



P U T U S A N
NOMOR : 24/G/2021/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

NY. ZAHRAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Kutai II/ HOP VI/ No.24/ RT.022 Kompleks Perumahan PT. Badak NGL. Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur selaku ahli waris almarhum Van Nasibuan yang meninggal tanggal 21 Agustus 2021 di Bontang berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 6474-KM-2408/2021-0011, tertanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bontang.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 010/VIII/SK/LLP/2021 tertanggal 23 Agustus 2021, telah memberikan kuasa kepada :

UPA LABUHARI, S.H., M.H.,

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Villa Permata Gading Blok A5 Nomor 48 Kelapa Gading Jakarta Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan Jalan Gajah Mada No. 2, RW 01, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/4127-Hk/2021, tanggal 30 Juli 2021 dan ada

Halaman 1 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Surat Kuasa No. 183.5/4861-Hk/2021, tertanggal 20 September 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. **H. Rozani Erawadi, S.H., M.Si.**, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
2. **Evian Agus Saputra, S.H., MH**, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum & HAM Setda Provinsi Kalimantan Timur;
3. **Totok Sulianto, SE.**, (Kepala Subbag Litigasi Biro Hukum Setda Prov. Kaltim)
4. **Muhammad Amin, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
5. **Faisal Fauzan, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Penyuluhan dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;
6. **Herwan Nur, S.H.**, Staf Pelaksana Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, yang memilih alamat pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, di Jalan Gajah Mada No. 2, Samarinda – Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN

PT. PERTAMINA GAS, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 12 tanggal 23 Februari 2007 sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : W7-0342111T.01.01-TH.2007 dan Perubahan Terakhir Akta Nomor: 35 tanggal 30 Agustus 2019 sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-0077492.AH.01.02 Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Pertamina Gas, beralamat di Gedung Graha Pertamina, Tower B (Pertamax), lantai 20-23, Jalan Merdeka Timur Nomor 11,12,13 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **WIKO MIGANTORO**, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 2 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagai Direktur Utama, beralamat di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 036/PG0000/2021-S0, tanggal 6 September 2021, telah memberikan kuasa kepada :

1. **SAMSUL HUDA, S.H., M.H.;**
2. **TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.;**
3. **ELTHY RACHMAWATI, S.H., M.H.;**
4. **SAIPUL RAHMAN, S.H., M.H.;**
5. **SAMSUDIN, S.H., M.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Sam & Co.Advocates, beralamat di Epicentrum Walk Office (Epiwal), Suites 311B.

Jalan H.R Rasuna Said Kav C ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1.Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/PEN-DIS/2021/PTUN.SMD, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/PEN-MH/2021/PTUN.SMD, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/PEN-PPJS/2021/PTUN.SMD, tanggal 14 Juli 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 25/PEN-PP/2021/PTUN.SMD, tanggal 14 Juli 2021 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD, tanggal 27 Juli 2021 Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti ;

Halaman 3 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/PEN-MH/2021/PTUN.SMD, tanggal 5 Agustus 2021, Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD, tanggal 25 Agustus 2021 Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 24/PEN-HS/2021/PTUN.SMD, tanggal 1 September 2021, Hari Sidang Pertama Terbuka untuk Umum secara Elektronik ;
- Putusan Sela Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD/INTV tanggal 6 Oktober 2021 ;

2. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara a quo, bukti surat dari Para Pihak, mendengar keterangan saksi dari Penggugat, dan mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Juli 2021 dengan Register Perkara Nomor : 24/G/ 2021/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 1 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN:

Yang menjadi Objek Gugatan adalah **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah propinsi Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 Tertanggal 24 September 1974**, tentang penempatan lokasi Perusahaan dan letak tanah yang diperlukan pabrik LNG, dan pabrik pupuk oleh PT. PERTAMINA unit IV Kalimantan timur .

II. MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN:

Bahwa *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata*

Halaman 4 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku”;

Keputusan Tata Usaha Negara disebut juga dengan kata lain yaitu Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan**:

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Oleh karena kecacatan dalam administratif berupa :

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah propinsi Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 Tertanggal 24 September 1974, tentang penempatan lokasi Perusahaan dan letak tanah yang diperlukan pabrik LNG, dan pabrik pupuk oleh PT. PERTAMINA unit IV Kalimantan Timur ;

Maka Penggugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang mengadili perkara a quo ;

III.TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat awalnya mengetahui Objek Sengketa yaitu pada tanggal 11 Mei 2021, yaitu pada saat Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor : 180/2463-Hk/2021, Perihal : Permintaan Klarifikasi Dokumen Surat Keterangan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur nomor DA-001 tahun 1974 tertanggal 24 September 1974, Surat Tergugat tersebut merupakan Jawaban dari Surat Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021;

1.Bahwa isi surat Tergugat hanya menindaklanjuti Surat Mendagri yang pada pokoknya berbunyi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerima Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 590/443/BAK Tanggal 28 Januari 2021, hal Permintaan Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001

Halaman 5 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur;

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan Jawaban terhadap Surat Menteri Dalam Negeri tersebut melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Tanggal 27 April 2021 ;
 3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT menyarankan PENGGUGAT berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh jawaban terhadap klarifikasi yang dimaksud ;
2. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang buta hukum/tidak mengerti tentang hukum, tetapi taat terhadap hukum, merasa sangat Keberatan atas Jawaban dari surat Keterangan Sekretaris Daerah Pemerintah Kalimantan Timur Nomor : 188.344/2249.Hk/2021, tertanggal 27 April 2021 yang ditujukan Kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Adapun surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bukan bersifat klarifikasi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor : DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur. Tapi menyebutkan bahwa Surat Keterangan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur telah

Halaman 6 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi barang bukti dalam persidangan perdata di Pengadilan Negeri Bontang perkara nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Bontang, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur perkara nomor : 15/Pdt.G/2018/PT. SMD, Putusan Kasasi perkara nomor : 3583K/Pdt/2018 yang kesemuanya diputus dimenangkan oleh PT Pertamina Gas ;

3. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang buta hukum/tidak mengerti tentang hukum, tetapi taat terhadap hukum ingin mengklarifikasi dan mempertanyakan apakah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur, BETUL PERNAH DITERBITKAN atau TIDAK. Kalau memang benar pernah diterbitkan adakah keaslian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 1888 Undang undang Hukum Perdata yang berbunyi **"Kekuatan Pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akte aslinya. Bila akte yang asli ada maka Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang Salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"** ;

4. Bahwa PENGUGAT memohon sebagaimana Warga Negara Indonesia, kiranya TERGUGAT DAPAT MENGKLARIFIKASI/ MEMPERLIHATKAN keaslian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor : DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur, sebagaimana Penggugat telah jelaskan dalam surat yang Penggugat tujukan kepada Menteri Dalam Negeri pada Tanggal 21 Desember 2020 dan sebagaimana juga surat Penjelasan Menteri Dalam Negeri Tertanggal 28 Januari 2021, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur ;

Halaman 7 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang buta hukum/tidak mengerti tentang hukum memohon kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur agar dapat memberikan penjelasan/klarifikasi atas keterangan dari Plh. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Nomor 492/870-Hk/2020 tertanggal 3 Februari 2020 (terlampir), Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui Surat Nomor 181.1/312/DPKD-BPA/III/2020 (terlampir) dan Surat Kepala Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonom Daerah Nomor 136/587/B.POD.II tertanggal 13 Maret 2020 (terlampir) ;
6. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ***"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 1991, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga menyebutkan "bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka Tenggang Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;"***
7. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat terhadap ***surat keberatan yang di ajukan Penggugat Tertanggal 21 Juni 2021*** yang diterima oleh Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tanda terima, paraf dan tanggal dari penerima surat (terlampir) maka pada Tanggal 13 Juli 2021, melalui e-court Penggugat mengajukan Gugatan secara elektronik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Terhitung dari tanggal 21 Juni 2021, Penggugat melayangkan surat Keberatan ke Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur dan pengajuan Gugatan masih

Halaman 8 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peratun ;

IV.KEPENTINGAN PENGGUGAT/LEGAL STANDING:

- 1.Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dijelaskan, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugian oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi" ;
- 2.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tertanggal 24 September 1974**, tentang penempatan lokasi Perusahaan dan letak tanah yang diperlukan pabrik LNG, dan pabrik pupuk oleh PT. PERTAMINA unit IV Kalimantan timur .
PENGGUGAT MENGGUGAT TERGUGAT lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda yang teregistrasi dengan nomor **24/G/2021/PTUN. SMD**;
- 3.Bahwa Penggugat memiliki legal standing dalam perkara gugatan ini karena lokasi tanah yang ditunjuk dalam **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA- 001 Tahun 1974 tertanggal 24 September 1974**, tentang tentang penempatan lokasi Perusahaan dan letak tanah yang diperlukan pabrik LNG, dan pabrik pupuk oleh PT. PERTAMINA unit IV Kalimantan timur , adalah tanah penggugat yang diperoleh dari hasil pembelian secara sah yang diketahui oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Camat Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dan Kepala Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur ;
Bahwa asal usul tanah milik Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luas tanah milik keluarga Hj. Zahrah awalnya hanya dua hektar, tapi karena para anggota kelompok tani yang berada disekitarnya ingin menjual tanahnya kepada kami, akhirnya tanah yang berada dikiri kanan tanah kami kami belilah sehingga luas keseluruhan tanah kami yang terletak di RT 08 Dusun Sungai Api-Api/ Desa Suka Rahmat/ Kecamatan Teluk Pandan menjadi 11 Ha. Adapun nama lokasi tanah penggugat biasa juga disebut SKG (Stasiun Gas Kompresor) KM 53 karena tanah tersebut memang berbatasan langsung dengan SKG milik Pertamina Gas ;
- b. Pada awalnya tanah kami adalah merupakan tanah hibah dari tante kami yang bernama Hj. NYIWI (istri Pak PABITTEI) yang merupakan salah seorang anggota kelompok tani pimpinan PUA SAMAL (almarhum) tahun 1970 an. Pada saat tante saya Hj. Nyiwi mau menyekolahkan anaknya yang Bernama Budi, tante saya meminta kepada penggugat untuk membiayai seluruh biaya sekolah anaknya sampai lulus STM dan sebagai imbalannya penggugat diberi hibah tanah seluas dua hektar pada tahun 1997. Kemudian tanah tersebut penggugat tanami kayu jati yang saat ini sudah berusia 23 tahun. Namun surat keterangan penyerahan hak (Hibah) berupa segel baru dibuat pada tanggal 19 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekambing Kecamatan Bontang Selatan kota Bontang ;
- c. Untuk menguatkan/meningkatkan alas hak kami atas tanah tanah tersebut dari segel menjadi PPAT maka tahun 2015 kami mulai mengurus ke Kantor Desa Sekambing, tapi saat itu ditolak oleh Pak Desa (Pak Haji Ambo Tang, HS) dengan alasan bahwa karena sejak adanya pemekaran wilayah sesuai dengan Undang -Undang nomor 47 tahun 1999, lokasi tanah kami dinyatakan telah masuk dalam kabupaten Kutai Timur maka surat menyurat harus diurus ke Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur ;
- d. Atas keterangan tersebut akhirnya kami suami isteri (Van Nasibuan, Nyonya Zohrah) mendatangi kantor Camat Bontang

Halaman 10 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk minta konfirmasi apakah memang benar bahwa sejak terjadinya pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang nomor 47 tahun 1999 tanah kami menjadi masuk Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur? Jawaban dari Petugas Pertanahan Kecamatan Bontang Selatan mengatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh Kepala Desa Sekamping adalah SUDAH BENAR ;

- e. Atas penjelasan kedua instansi pemerintahan tersebut akhirnya kami mengajukan permohonan pembuatan surat PPAT ke Kantor Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur sesuai persyaratan yang sudah ditentukan. Diantaranya adalah mengisi blangko isian dan melampirkan semua surat tanah berupa segel ;
- f. Sekitar dua setengah bulan kemudian semua surat PPAT yang berjumlah enam surat selesai dibuat. Salah satu diantaranya beregister 388/SK-MHT/Kec. TPDN/III/2015 atas nama kami Hj. ZAHRAH dan pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) bernomor 64.06.043.003.000-0188-7 atas nama kami wajib pajak Ny Hj. ZAHRAH yang telah diklaim oleh PT Pertamina Gas sebagai miliknya berdasarkan penunjukan **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tertanggal 24 September 1974**, tentang penempatan lokasi Perusahaan dan letak tanah yang diperlukan pabrik LNG, dan pabrik pupuk oleh PT. PERTAMINA unit IV Kalimantan timur ;
- g. Bahwa pada tahun 2003 pihak PT Vico Indonesie (Perusahaan gas producer) melalui Superintendent Pipe Line Sdr. Sumarno telah menemui suami kami (Van Nasibuan almarhum) di atas kebun kami, dengan maksud ingin membeli sebagian dari tanah kami untuk akses jalan keluar masuk mobil tangka air guna memenuhi kebutuhan air bagi Operator dan Security yang bertugas jaga di Stasiun Kompresor Gas (SKG) KM 53 yang kebetulan letak pos merek berada diatas lahan kami dibagian belakang. Namun permintaan itu kami tolak karena tanah yang

Halaman 11 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibeli hanya sebagian kecil saja (hanya untuk jalan) yang secara finansial kurang menguntungkan, sedangkan kami ingin menjual secara keseluruhan (sebelas hektar). Tetapi pada saat itu pihak PT Vico Indonesia keberatan dan tidak mau membeli semua. Akhirnya dengan pertimbangan untuk kemanusiaan dan kepentingan negara dan juga untuk mencari pahala, maka kami sekeluarga sepakat untuk memberikan PINJAM PAKAI JALAN TANPA SEWA KEPADA PT VICO INDONESIA ;

- h. Surat Perjanjian PINJAM PAKAI JALAN TANPA SEWA, di tandatangani oleh suami kami pada tahun 2004 di Cepu pada saat suami kami, almarhum Van Nasibuan sedang kuliah di STEM Cepu Jawa Tengah. Surat Perjanjian Pinjam Pakai jalan di buat dua rangkap, satu rangkap dipegang oleh Sdr Sumarno (PT Vico Indonesia, sedangkan yang satu rangkap lagi kami pegang namun keberadaannya telah hilang pada saat kami pindahan kami dari Cepu ke Bontang ;
- i. Pada tahun 2005 saat kami pulang dari Cepu, alangkah terkejutnya kami melihat kondisi tanah/kebun milik kami sudah sangat berubah, dimana bagian atas gunung telah diratakan, kemudian pagar kawat berduri sebagai pembatas tanah antara tanah masyarakat dan tanah Perusahaan PT. Vico Indonesia sepanjang 300 meter yang 200 meter telah dirusak/dirobohkan dan diatas tanah kami telah dibangun beberapa fasilitas perusahaan berupa:
 - a) 3 (tiga) buah bangunan perkantoran,
 - b) 1 (satu) menara/tower,
 - c). 1 (satu) set pagar besi permanen,
 - d). Jaringan pipa gas menuju ke PT Pupuk Kaltim.

DARI SINILAH KAMI BARU MENYADARI BAHWA JALAN YANG KAMI PINJAMKAN KE PT VICO INDONESIA TERNYATA HANYA UNTUK MEMBOHONGI DAN MERAMPAS HAK-HAK KAMI;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Halaman 12 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami Penggugat sampai sekarang merasa dirugikan baik secara materil dan imateril dengan adanya penggunaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur, yang disampaikan kepada pihak PT Pertamina Gas ;
2. Bahwa pajak bumi bangunan (PBB) atas penggunaan areal tanah yang disebut dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001, sampai sekarang masih dibebankan pada kami PENGGUGAT oleh kantor Dinas pajak pendapatan Daerah kota madya Bontang sebab tanah tersebut penggunaannya atas nama PENGGUGA. Setiap tahun PENGGUGAT diwajibkan membayar PBB kepada Negara sebagai pengguna tanah tersebut yang dianggap telah menghasilkan ;
3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974 melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 dan Peraturan Menteri nomor 5 tahun 1973, walaupun pada poin MENIMBANG ayat d pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974 disebutkan " **Bahwa penetapan lokasi dan letak tanah tersebut diatas setelah diadakan penyelidikan telah memenuhi persyaratan dimaksud dalam peraturan Mendagri Nomor 5 tahun 1974 ,karenanya penggunaan tanah untuk keperluan tsb atas tanah dimaksud dapat dipertimbangkan dikabulkan**" .
4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang terkandung dalam :
 - a. Pasal 35 Undang Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang berbunyi " **Hak Guna Bangunan adalah hak hak untuk mendirikan dan**

Halaman 13 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bangunan bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun

”. Kenyataannya dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974, tidak adanya batas waktu penggunaannya sehingga sampai sekarang tanah tersebut sudah digunakan 47 tahun tanpa ada surat keterangan perpanjangan waktu atas penggunaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974.

- b. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974, diketahui pasti telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 terutama dalam pasal 24 ayat 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 pasal 11 ayat 3 dan 4, . Dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974 (**cacat prosedural**) dan atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan **asas asas umum pemerintahan** yang baik yang antara lain:

- (1) Asas Kepastian Hukum, dimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur tidak memperlihatkan adanya kepastian hukum bagi masyarakat terutama warga Kota madya Bontang khususnya hak-hak PENGGUGAT sebagai pemilik tanah/ Lahan yang sah dimata hukum.
- (2) Asas kecermatan, bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur dibuat tidak cermat dalam penerbitannya karena tidak sesuai dengan pasal 2 Undang undang nomor 51 Prp tahun 1960 tentang larang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya

Halaman 14 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi ***"dilarang memakai tanah tanpa seizin yang berhak atau kuasanya yang sah"***.

- (3) Bahwa dalam Yurisprudensi MA RI No. 02/G/2013 /PTUN-JKT. Indikator Asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara dalam mengeluarkan suatu surat keputusan senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan, serta Peraturan Perundang Undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- (4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian gugatan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas sudah sangat jelas dan nyata bahwa TERGUGAT telah terbukti salah dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan OBYEK SENGKETA, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974 sehingga atas kesewenang wenangan TERGUGAT tersebut, beralasan PENGUGAT menempuh jalur hukum sebagaimana yang dianjurkan dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 1 "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi" dan ayat 2 alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah:
- a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Halaman 15 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- (5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut diatas maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974 untuk menunjuk PT Pertamina Gas menggunakan lokasi pabrik LNG, pabrik Pupuk, jalur pipa gas dan perumahan pengawai, telah terbukti menyimpang dari ketentuan yuridis yang berlaku sehingga terdapat **cacat yuridis administratif**, sebagaimana pedoman alasan yang tersebut dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- (6) Bahwa selain itu keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974 yang menunjuk PT Pertamina Gas untuk menggunakan tanah guna pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur telah **melanggar pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan Ketentuan Mengenai tata cara pemberian hak atas tanah.**
- (7) **Bahwa selain itu keputusan Tata Usaha Negara dalam membuat** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 tahun 1974 **TIDAK SESUAI pasal 11 ayat 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 1974 tentang ketentuan ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan yang berbunyi “ Pelaksanaan Pembelian atau pembebasan hak serta pengusahaan tanah tanahnya dilakukan atas dasar musyawarah dengan pihak pihak yang mempunyai, dibawah pengawasan Bupati/Walikota Kepala Daerah yang**

Halaman 16 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan. Jika dalam pelaksanaannya dijumpai kesulitan maka Bupati/Walikota kepala daerah memberikan bantuan untuk mengatasinya dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Setelah selesai dilakukan pembelian maka segera harus dilakukan pendaftaran pemindahan haknya menurut ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Atau jika dilakukan pembebasan hak harus segera diajukan permohonan hak baru kepada pejabat yang berwenang, menurut ketentuan peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 1973 tentang Ketentuan ketentuan mengenai tata cara pemberian hak hak atas tanah.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan/atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH OBYEK SENGKETA Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tertanggal 24 September 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur ;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tertanggal 24 September 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 17 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 22 September 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang disampaikan dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2021, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN BADAN PERADILAN ;

Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari secara seksama gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat *incasu* Gubernur Kalimantan Timur dalam perkara ini, ternyata esensi gugatan Penggugat tersebut, adalah telah mengakui dan mengklaim memiliki tanah seluas 11 Ha yang telah dikuasai dan dipergunakan oleh PT. Pertamina Unit IV Kalimantan untuk pembangunan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 1 Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa :

Pasal 2 : tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang – Undang ini :

Angka (1) : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.

Bahwa jika merujuk pada ketentuan hukum tersebut, maka perkara ini merupakan sengketa perdata yang harus di selesaikan melalui peradilan perdata/peradilan umum, oleh karena dalam gugatannya Penggugat secara jelas dan tegas telah mengakui dan mengklaim memiliki tanah seluas 11 Ha diatas lahan/tanah yang kuasai pihak PT. Pertamina Unit IV Kalimantan. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut maka perkara ini harus diselesaikan melalui peradilan perdata/umum bukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Halaman 18 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Perdata maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjadi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut. Apalagi dalam gugatannya Penggugat dengan tegas dan jujur mengakui bahwa sudah menggugat pihak PT. Pertamina Unit IV Kalimantan melalui Pengadilan Negeri Bontang, perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2017/PN. Bontang jo perkara Nomor. 15/PDT/2018/PT.SMD, dan jo perkara Nomor 3583 K/Pdt/2018, dimenangkan PT. Pertamina Unit IV Kalimantan dan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) ;

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Bontang tersebut, sudah tepat dan benar, karena perkara ini adalah sengketa perdata maka harus diselesaikan di peradilan perdata bukan di peradilan TUN karena perkara perdata ini sudah *Inkracht* maka secara yuridis perkara ini sudah selesai.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia terlebih dahulu mengeluarkan **Putusan Sela**, sebelum perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

3. GUGATAN PENGGUGAT BATAL DEMI HUKUM; Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Juli 2021 dan terdaftar di kepaniteraan PTUN Samarinda dengan register perkara Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2021 **adalah tidak sah dan BATAL DEMI HUKUM.**

Oleh karena setelah Tergugat membaca dan mencermati gugatan Penggugat tersebut, ternyata dalam surat gugatannya dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya UPA LABUHARI, SH, MH tertanggal 13 Juli 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan PTUN Samarinda dengan register perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2021. Sedangkan Surat Kuasa Khusus Penggugat Nomor 1010/VIII/SK/LLP/2021 tanggal 23 Agustus 2021 kepada kuasa hukumnya (*Upa Labuhari, SH, MH*) dibuat belakangan dari

Halaman 19 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat telah terlebih dahulu dibuat dan ditandatangani kuasa hukumnya, sedangkan surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya dibuat dan ditandatangani belakangan maka secara yuridis gugatan Penggugat *a quo* BATAL DEMI HUKUM. Oleh karena gugatan Penggugat ini batal demi hukum maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. BAHWA PENGGUGAT (NY. ZAHRAH) MENGAKU, SELAKU AHLI WARIS ALMARHUM VAN NASIBUAN dalam perkara ini;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku selaku Ahli Waris Almarhum VAN NASIBUAN yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2021 di Bontang, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6474-KM-2408/2021-0011 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bontang ;

Bahwa terhadap pengakuan Penggugat ini, selaku Ahli Waris Almarhum Van Nasibuan menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat, karena apakah Ny. Zahrah/Penggugat ini benar – benar satu satunya ahli waris (pewaris tunggal) dari Alm. Van Nasibuan, karena pengakuan Penggugat tidak didasari /dibuktikan dengan Akta Waris dari Pengadilan Agama /instansi yang berwenang setempat. Oleh karena tidak disertai dengan Akta Waris maka pengakuan Penggugat ini sangat diragukan dan kekhawatiran Tergugat kalau masih ada Ahli Waris yang lainnya, dan apakah ahli waris yang lainnya tersebut, setuju dengan tindakan Penggugat / Ny. Zahrah mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat incasu Gubernur Kalimantan Timur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda maka pengakuan Penggugat ini harus didukung dengan bukti AKTA WARIS ;

Bahwa oleh karena Penggugat mengaku selaku Ahli Waris Almarhum Van Nasibuan dalam perkara ini, namun Penggugat tidak dapat membuktikan dengan Akta Waris yang dikeluarkan oleh Instansi/Lembaga Resmi Pemerintah yang berwenang setempat

Halaman 20 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. GUGATAN PENGGUGAT A QUO PREMATUR / TERLALU DINI;

Bahwa gugatan Penggugat ini Prematur/terlalu dini, karena Penggugat samasekali belum pernah mengajukan Upaya Administratif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan :

Ayat(1) : warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

Ayat (2) : Uapaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Keberatan; dan
- b. Banding.

Juncto pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dinyatakan bahwa :

Ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif

Bahwa menindaklanjuti ketentuan hukum tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan patut aturan hukum ini dijadikan dasar dan dipedomani Penggugat dalam perkara ini, tidak dengan ujug – ujug mengajukan gugatan tanpa mengindahkan dan mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dengan tidak ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat dalam perkara ini maka sudah sepatutnya dan wajar apabila gugatan Penggugat dikesampingkan

Halaman 21 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

6. GUGATAN PENGUGAT LEWAT WAKTU / MELEBIHI BATAS WAKTU (KADALUARSA);

- 4.1. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah Lewat Waktu / Melebihi Batas Waktu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara”. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat *In Litis* yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 24 September 1974, dimana waktu Sembilan Puluh Hari (90 hari) sudah tidak dapat dihitung, tetapi hanya dapat dihitung dengan tahun yaitu sejak tahun 1974 s.d tahun 2021 jadi sudah 47 tahun baru Penggugat menggugat Surat Keputusan Tergugat *a quo* tersebut. Sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 13 Juli 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara Nomor 24/G/2021/PTUN.SMD tanggal 14 Juli 2021. Sehingga gugatan Penggugat ini telah melebihi batas waktu/kadaluarsa:

- 4.2. bahwa dalam gugatannya Penggugat berdalih bahwa obyek sengketa baru diketahui pada tanggal 11 Mei 2021, yaitu pada saat Penggugat menerima surat dari Tergugat Nomor 180/2463-HK/2021 perihal Permintaan Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tertanggal 24 September 1974, Surat Tergugat tersebut, merupakan jawaban dari surat Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021. setelah Penggugat mengajukan keberatan ;

Halaman 22 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat ini tidak benar dan mengada – ngada belaka, karena berdasarkan pada Surat Penggugat pada tanggal 16 Maret 2021, surat Penggugat ini ditanggapi Tergugat pada tanggal 11 Mei 2021 perihal permintaan Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tanggal 24 September 1974 (artinya Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa sejak tanggal 16 Maret 2021) ;

- Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang Diperlukan Untuk Keperluan Pabrik LNG Dan Pabrik Pupuk Oleh Pertamina Unit IV Kalimantan. Bahwa atas penetapan lokasi PT. Pertamina Unit IV Kalimantan ini, Penggugat telah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bontang, perkara Nomor 9/Pdt.G2017 jo perkara Nomor 15/PDT/2018/PT.SMD jo perkara Nomor 3583 K/Pdt/2018, dan perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan dengan dimenangkan oleh Pihak PT. Pertamina, dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Dimana Surat Keputusan Tergugat In Litis yang menjadi obyek sengketa dalam perkara TUN Nomor 24/G/2021/PTUN.SMD yang sedang dalam proses di PTUN Samarinda tersebut, telah diajukan sebagai alat bukti tertulis di dalam persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bontang, sehingga Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tertanggal 24 September 1974 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sudah diketahui oleh Penggugat sejak mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bontang;
- bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan telah memohon MENGLARIFIKASI / MEMPERLIHATKAN keaslian Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, yang

Halaman 23 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada MENTERI DALAM NEGERI pada tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana Surat Penjelasan Menteri Dalam Negeri tertanggal 28 Januari 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, artinya sejak 21 Desember 2020 Penggugat sudah mengetahui obyek sengketa *a quo*.

Bahwa berdasar pada uraian dan fakta – fakta hukum tersebut diatas, maka sangat jelas dan terang bahwa obyek sengketa *a quo* sudah lama diketahui oleh Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat ini telah lewat waktu/Daluarsa sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan Puluh Hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha negara”***.

Oleh karena gugatan Penggugat ini telah lewat waktu/Daluarsa maka sudah selayaknya dan wajar untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

7. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing, oleh karena suatu tuntutan hukum yang diajukan ke pengadilan oleh seseorang harus mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hukum oleh pengadilan untuk diperiksa dan diadili ;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki legal standing dan kepentingan hukum, karena obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat In Litis tersebut bukan ditujukan kepada Penggugat tetapi ditujukan kepada PT. Pertamina Unit IV Kalimantan dan Surat Keputusan Tergugat Nomor DA-001 Tahun 1974 tertanggal 24 September 1974 sudah lama, sehingga Penggugat ini sudah tidak memiliki legal standing dalam perkara *a quo* tersebut ;

Halaman 24 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka jelas bahwa Penggugat sudah tidak memiliki legal standing dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini. Oleh karena Penggugat sudah tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum maka karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

8. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL);**

Bahwa gugatan Penggugat ini kabur / tidakjelas (Obscuur Libel), karena dalam gugatannya Penggugat samasekali tidak menguraikan secara detail perbuatan apa dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini sehingga didudukan sebagai Tergugat. Apalagi dalam gugatannya Penggugat hanya bercerita panjang lebar saja, tetapi cerita yang dibangun oleh Penggugat ini tidak jelas ujung pangkal, maka sudah seharusnya Penggugat menyampaikan fakta – fakta yuridis terkait kerugian – kerugian yang dialami sejak diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa padahal obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat sudah berumur 47. Oleh karena Penggugat tidak mampu menjelaskan dan menguraikan perbuatan apa, dan kesalahan terkait diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh Tergugat maka gugatan Penggugat a quo tidak jelas dan kabur. Oleh karena dalil Penggugat ini tidak jelas/kabur maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

9. **GUGATAN POINT D' INTERET POINTD'ACTION;**

Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang bertentangan **dengan asas point d' intrest, point d' action**, bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup sebagai syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak oleh

Halaman 25 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan untuk diperiksa. Sedangkan dalam perkara ini sudah tidak ada kepentingan hukum bagi Penggugat, karena Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor DA-001 Tahun 1974 Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang Diperlukan Untuk Keperluan Pabrik LNG Dan Pabrik Pupuk Oleh Pertamina Unit IV Kalimantan, diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat bertentangan dengan asas point d'intrest, point d'action.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas sudah tidak ada kepentingan hukum Penggugat sehingga Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk **menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Bahwa Tergugat mohon agar segala hal yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
- 2.Bahwa dalam gugatannya Penggugat keberatan terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor DA. 001 Tahun 1974 Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang dipergunakan Untuk Keperluan Pabrik L.N.G. Dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan. Bahwa keberatan Penggugat ini tidak berdasar dan beralasan hukum, karena Surat Keputusan Tergugat In Litis ini diterbitkan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 3.Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor DA. 001 Tahun 1974 Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang dipergunakan Untuk Keperluan Pabrik L.N.G. Dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan, pada bagian MENETAPKAN, disebutkan :

Halaman 26 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka I : lokasi dan letak tanah yang diperlukan oleh Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (Pertamina), untuk keperluan pembangunan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk, perumahan pegawai jalanan, Jalur pipa gas, air strip dan tempat2 kerja persewaannya dari pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai dengan batas-batasnya sebagaimana tertera dalam gambar situasi terlampir;

Angka II : untuk dapat menguasai sebidang tanah dimaksud dengan sesuatu hak kepada yang bersangkutan kami persilahkan untuk melakukan pembebasan hak menurut ketentuan yang berlaku dan selanjutnya mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan menurut prosedur yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 ;

Bahwa dari uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa terkait dengan penetapan lokasi ini sudah sangat tepat dan benar, karena dalam Surat keputusan Tergugat a quo sudah secara jelas menguraikan letak lahan/tanah dan alas hak penguasaan tanah harus berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;

4. Bahwa terhadap klaim Penggugat atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh PT. Pertamina Unit IV Kalimantan ini sangat tidak berdasar hukum, karena Penggugat tidak dapat menguraikan dan membuktikan alas hak kepemilikan atas tanah yang telah dikuasai oleh PT. Pertamina Unit IV Kalimantan tersebut;

5. Bahwa dalam gugatannya penggugat meminta dibatalkannya Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.DA-001 Tahun 1974 Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang Diperlukan Untuk Keperluan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan. Akan tetapi disisi lain Penggugat mengklaim dan menuntut tanah yang dipergunakan oleh

Halaman 27 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Pertamina Unit IV Kalimantan adalah miliknya, namun kenyataannya tanah yang diklaim tersebut, Penggugat tidak dapat memperlihatkan dan membuktikan alas hak kepemilikannya yang sah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat ini sudah jelas dan terang kontradiktif karena minta dibataalkannya Surat Keputusan Tergugat In Litis dan disatu sisi menuntut tanah yang dipergunakan oleh PT. Pertamina Unit IV Kalimantan sebagai milik Penggugat. Bahwa karena gugatan Penggugat ini kontradiktif, sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

6.Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tanah miliknya dipinjam pakai jalan tanpa sewa kepada PT. Vico Indonesia, namun surat pinjam pakainya hilang. Bahwa sikap dan pernyataan Penggugat ini sangat tidak rasional dan mengada – ngada kalau benar – benar hilang dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu sudah tampak jelas kalau Penggugat hanya tergiur di lokasi/tanah yang telah dikuasai oleh PT.Pertamina Unit IV Kalimantan untuk kepentingan negara saat ini nilai ekonomis sudah tinggi;

7.Bahwa sedangkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang lainnya tidak perlu Tergugatanggapi secara panjang lebar, karena dalil – dalil Penggugat tersebut hanya merupakan sebuah cerita yang tidak jelas ujung pangkal, dan tidak ada korelasi dan relevansinya dengan perkara *a quo*.

Berdasarkan pada uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat Tergugat sampaikan bahwa Surat Keputusan Tergugat *In Litis* secara prosedur dan materiil tidak mengandung cacat hukum dan diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 28 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NietOnvantkelijkverklaad*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Keputusan Tergugat In Litis Nomor DA. 001 Tahun 1974 Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang dipergunakan Untuk Keperluan Pabrik L.N.G. Dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan tanggal 24 September 1974 adalah sah dan menurut hukum ;
- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

A T A U

Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, maka Tergugat mohon putusann yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 13 Oktober 2021, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A.KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI:

- 1.Bahwa yang menjadi objek gugatan *aquo* adalah Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan untuk Keperluan pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina unit IV Kalimantan;
- 2.Bahwa sesuai Keputusan TERGUGAT tanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 di atas PT. Pertamina IV mendapat izin untuk membuat jalan dan jalur pipa dari Terminal di Tanjung Santan menuju ke Bontang ke Pabrik LNG dan Pupuk. Sebagai kompensasinya PT. Pertamina IV diwajibkan untuk membayar ganti kerugian tegakan kayu dan benda-benda di

Halaman 29 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya kepada para pemegang HPH dan pembayaran royalties atas tegakan kayu kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ;

3. Bahwa pada tahun 2008 TERGUGAT II INTERVENSI mendapat kuasa dari PT. Pertamina untuk melakukan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan seluruh aset gas, salah satunya pipa gas transmisi ruas KM 53 - SKG Bontang di atas Right Of Way (ROW) yang sebagian besar terletak di sepanjang kawasan hutan Bontang ke Tanjung Santan, Kalimantan Timur seluas 434,5 Ha termasuk dan tidak terbatas pada lokasi tanah di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur, sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 540/C00000/2008-S0 PT. Pertamina (Persero) tertanggal 16 April 2008 ;

4. Bahwa pada tahun 2010 PT. Pertamina memasukan sebagian aset-asetnya sebagai *inbrent* kepada TERGUGAT II INTERVENSI termasuk aset yang terletak di beberapa lokasi di Kalimantan Timur (Area Kalimantan) sebagaimana Akta Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas PT. Pertamina Gas Nomor 25 tanggal 28 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ;

5. Bahwa gugatan PENGUGAT apabila dikabulkan akan sangat merugikan TERGUGAT II INTERVENSI karena gugatan *aquo* dimaksudkan untuk mengambil alih penggunaan/izin pemanfaatan lokasi tanah di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur dari TERGUGAT II INTERVENSI. Untuk itu patut dan berdasar hukum apabila TERGUGAT II INTERVENSI diberikan hak yang sama untuk membela hak dan kepentingan hukumnya dalam perkara *aquo* ;

6. Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas TERGUGAT II INTERVENSI mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *aquo* yaitu sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung untuk membela haknya sebagaimana di tentukan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 30 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, yaitu:

B.DALAM EKSEPSI:

I.GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU, yaitu:

- a.Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan untuk Keperluan pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina unit IV Kalimantan atau dengan kata lain **Surat Keputusan dimaksud dikeluarkan oleh TERGUGAT 46 (empat puluh enam) tahun 6 (enam) bulan 14 (empat belas) hari** terhitung sejak tanggal gugatan *aquo* didaftarkan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Juli 2021 ;
- b.Bahwa dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan baru mengetahui Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 (objek perkara) pada tanggal 11 Mei 2021 adalah mengada-ada. **PENGGUGAT sudah mengetahui adanya surat objek perkara *aquo* sejak tahun 2017** yaitu dalam sidang perkara perdata Nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON di pengadilan Negeri Bontang yang diputus tanggal 5 Oktober 2017, karena penggugat dalam perkara tersebut *in casu* TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P-5) berupa Salinan Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 ;
- c.Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah sembilan puluh hari ;
- d.Bahwa objek gugatan *aquo* diterbitkan sudah lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun yang lalu dan PENGGUGAT sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari mengetahui adanya Salinan Surat

Halaman 31 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974

Nomor: DA.001 Tahun 1974 ;

e. Bahwa setidaknya-tidaknya PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974 setidaknya-tidaknya pada tanggal 31 Desember 2020. Hal mana diketahui pada saat PENGGUGAT mengadukan TERGUGAT II INTERVENSI dengan Dugaan Penggunaan/Pembuatan Surat Ijin Usaha Palsu, sebagaimana Surat Kepolisian Resor Bontang tanggal 22 Februari 2021, Nomor: B/68/II/2021/Reskrim, Perihal: Permintaan Keterangan kepada TERGUGAT II INTERVENSI ;

f. Selanjutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, angka V mengenai tenggang waktu pada pokoknya menyatakan *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."* ;

g. Bahwa terdapat beberapa fakta hukum yang menunjukkan gugatan PENGGUGAT lewat waktu, yaitu sebagai berikut:

- Pada tahun 2017 PENGGUGAT mengetahui adanya Salinan Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974. Pada saat PENGGUGAT digugat oleh TERGUGAT II INTERVENSI di Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana perkara nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3583K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 15/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 23 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON tanggal 5 Oktober 2017. Putusan mana

Halaman 32 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI ditetapkan dan dinyatakan sah menggunakan tanah ROW (Right Of Way) yang terletak di lahan manifold station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur berdasarkan Izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

-Pada tanggal 27 Pebruari 2020 PENGUGAT mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Sangatta terkait dengan keberadaan TERGUGAT II INTERVENSI di lahan manifold station KM 53-SKG Bontang. Atas perkara Gugatan PMH Majelis Hakim perkara Nomor: 6/PDT.G/2020/PN.Sgt, menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima ;

-PENGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974 setidaknya-tidaknya pada tanggal 31 Desember 2020. Mengenai hal tersebut PENGUGAT mengadukan TERGUGAT II INTERVENSI dengan Dugaan Penggunaan/Pembuatan Surat Ijin Usaha Palsu, sebagaimana Surat Kepolisian Resor Bontang tanggal 22 Februari 2021, Nomor: B/68/II/2021/Reskrim, Perihal: Permintaan Keterangan kepada TERGUGAT II INTERVENSI ;

h.Berdasarkan Pengaduan PENGUGAT di Kepolisian Resor Bontang sekira tanggal 31 Desember 2020 sebagaimana huruf (e) di atas, terbukti bahwa PENGUGAT sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974. Sesuai SEMA Nomor 2 tahun 1991 di atas maka **tenggang waktu mengajukan gugatan bagi PENGUGAT adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 ;**

i.Dengan demikian gugatan PENGUGAT yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 14 Juli 2021 TIDAK MEMENUHI TENGGANG WAKTU yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan SEMA Nomor 2 Tahun

Halaman 33 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tanggal 9 Juli 1991 sehingga oleh karenanya HARUS
DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

II. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO, yaitu:

- a. Bahwa gugatan *aquo* didaftarkan oleh kuasa hukum PENGGUGAT awal yaitu (alm) Van Nasibuan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Juli 2021. Namun sebelum gugatan *aquo* diperbaiki pada tanggal 1 September 2021 PENGGUGAT awal meninggal dunia yaitu pada tanggal 21 Agustus 2021. **Dengan meninggalnya PENGGUGAT maka mutatis mutandis surat kuasa yang digunakan untuk mendaftarkan gugatan *aquo* menjadi gugur dan tidak dapat dilanjutkan lagi ;**
- b. Bahwa ahli waris PENGGUGAT tidak pernah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk meneruskan perkara *aquo* dengan disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum bahwa ia lah *in casu* Ny. Zahrah sebagai ahli waris yang sah dari (alm) Van Nasibuan ;
- c. Selanjutnya kuasa hukum PENGGUGAT pada tanggal 1 September 2021 mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 13 Juli 2021 dengan mendasarkan pada surat kuasa khusus nomor: 010/VII/SK/LLP/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 atas nama Pemberi Kuasa Ny. Zahrah, yang menurut PENGGUGAT adalah sebagai ahli waris dari (alm) Van Nasibuan ;
- d. Bahwa oleh karena ahli waris PENGGUGAT *in casu* Ny. Zahrah tidak pernah mengajukan permohonan untuk melanjutkan perkara *aquo* Nomor: 24/G/2021/PTUN.SMD dengan menyertakan bukti-bukti yang sah menurut hukum maka dengan demikian **surat kuasa khusus Kuasa Hukum PENGGUGAT nomor: 010/VII/SK/LLP/2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perbaikan**

Halaman 34 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Nomor: 24/G/2021/PTUN.SMD yang telah diregistrasi pada tanggal 14 Juli 2021;

e. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara adalah perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;

f. Bahwa pada saat Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 dikeluarkan oleh TERGUGAT Surat Keputusan tersebut tidak pernah menimbulkan akibat hukum yang bersifat konkret, individual dan final terhadap diri PENGGUGAT maupun terhadap pewaris PENGGUGAT ;

g. Bahwa riwayat tanah milik PENGGUGAT *quod non* yang dikaitkan dengan Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk melegetimasi kepemilikan tanah PENGGUGAT. Bukti-bukti dan dalil-dalil kepemilikan tanah PENGGUGAT pernah di periksa dan diadili dalam 2 (dua) putusan Majelis Hakim perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3583K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 15/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 23 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON tanggal 5 Oktober 2017; dan

2. Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 6/Pdt.G/2020/Sgt tanggal 30 November 2020 ;

h. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara *aquo*. Maka patut dan pantas apabila gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 35 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar apa yang telah dituangkan pada bagaian Eksepsi di atas dianggap terulang kembali pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini yaitu sebagai berikut :

- 1.Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali terhadap dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI ;
- 2.Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGUGAT angka (2) halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT adalah warga negara yang Indonesia yang buta hukum tapi taat hukum. Faktanya antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PENGUGAT setidaknya pernah berperkara baik dalam posisi sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yaitu dalam perkara:

Pertama : Perkara Nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON (dalam kedudukan PENGUGAT sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Bontang); dan

Kedua : Perkara Nomor: 6/PDT.G/2020/PN.Sgt (dalam kedudukan PENGUGAT sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Sangatta)

Yang mana dalam kedua perkara di atas PENGUGAT selalu di wakili oleh kuasa hukum, dengan demikian terbukti bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan dirinya buta hukum adalah mengada-ada. Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI perlu meluruskan bahwa dalam perkara Nomor: 9/PDT.G/PN.BON, (Penggugat) TERGUGAT II INTERVENSI **bukan** mengajukan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974 **melainkan** Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang Diperlukan Untuk Keperluan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan tertanggal 24 September 1974;

Halaman 36 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT angka 3 halaman 7 yang pada pokoknya meragukan keberadaan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang Diperlukan Untuk Keperluan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan. Keberadaan TERGUGAT II INTERVENSI di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur, keabsahannya sudah diuji dan diperiksa oleh 2 (dua) Majelis Hakim Perdata *in casu* Perkara Nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON dan Perkara Nomor: 6/PDT.G/2020/PN.Sgt;

3.1. Keberadaan TERGUGAT II INTERVENSI di Manifold Station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur tidak hanya di dasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974. Namun dikuatkan pula oleh bukti-bukti surat lain yang mendukung dan saling bersesuaian;

3.2. Selanjutnya dalam 2 (dua) perkara perdata tersebut pada angka 3.1. di atas bukti-bukti yang diajukan PENGGUGAT tidak mampu meyakinkan Majelis Hakim dan bahkan dinilai saling bertentangan satu dengan lainnya;

4. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 4 halaman 8 yang pada pokoknya meminta TERGUGAT mengklarifikasi/memperlihatkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974 adalah mengada-ada karena dalam persidangan *aquo* TERGUGAT II INTERVENSI maupun TERGUGAT hanya akan membuktikan sebatas pada dalil-dalil bantahan yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGGUGAT angka 6 halaman 10 dan angka 7 halaman 11 yang pada pokoknya tentang gugatan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang. Sebagaimana telah TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan pada bagian eksepsi di

Halaman 37 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yaitu bahwa selain Surat Keputusan sebagaimana objek perkara *aquo* diterbitkan pada lebih kurang 47 (empat puluh tujuh) tahun lalu. Dengan demikian gugatan PENGUGAT telah LEWAT WAKTU berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa dalil PENGUGAT yang mendasarkan jangka waktu gugatannya pada SEMA tahun 1991 adalah mengada-ada dan tidak jelas, PENGUGAT tidak mampu menunjuk secara pasti SEMA mana yang dimaksudkan dalam dalilnya tersebut. Namun apabila yang dimaksud PENGUGAT adalah SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, yang pada angka V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 3 menyatakan: *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut."* Ini pun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menerima gugatan PENGUGAT dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2017 PENGUGAT mengetahui adanya Salinan Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974. Pada saat PENGUGAT digugat oleh TERGUGAT II INTERVENSI di Pengadilan Negeri Bontang sebagaimana perkara nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON;
- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3583 K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 15/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 23 April 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON tanggal 5 Oktober 2017. Putusan mana TERGUGAT II INTERVENSI **ditetapkan dan dinyatakan sah menggunakan** tanah ROW (*Right Of Way*) yang terletak di lahan manifold station KM 53-SKG Bontang,

Halaman 38 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaming, Kalimantan Timur **berdasarkan Izin Pemerintah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ;**

c.Untuk menguatkan klaimnya atas lahan manifold station KM 53-SKG Bontang, Sekaming, Kalimantan Timur, PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Sangatta terkait dengan keberadaan TERGUGAT II INTERVENSI di lahan manifold station KM 53-SKG Bontang. Atas perkara Gugatan PMH Majelis Hakim perkara Nomor: 6/PDT.G/2020/PN.Sgt, menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima ;

d.PENGGUGAT mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974 setidaknya-tidaknya pada tanggal 31 Desember 2020. Mengenai hal tersebut PENGGUGAT mengadakan TERGUGAT II INTERVENSI dengan Dugaan Penggunaan/Pembuatan Surat Ijin Usaha Palsu, sebagaimana Surat Kepolisian Resor Bontang tanggal 22 Februari 2021, Nomor: B/68/II/2021/Reskrim, Perihal: Permintaan Keterangan kepada TERGUGAT II INTERVENSI ;

e.PENGGUGAT telah keliru dalam menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari dari tanggal tanda terima suratnya sendiri kepada TERGUGAT *in casu* kepada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 21 Juni 2021; (sebagaimana dalil PENGGUGAT angka 7 halaman 11);

Dengan demikian dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu yang diatur menurut Undang-undang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak ;

7.Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil-dalil PENGGUGAT tentang kepentingan PENGGUGAT/*Legal Standing* sebagaimana gugatannPENGGUGAT halaman 11 sampai 12 angka 1 dan 2. PENGGUGAT tidak menjelaskan unsur-unsur yang melekat dalam Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24

Halaman 39 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan untuk Keperluan pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina unit IV Kalimantan. PENGUGAT tidak mendalilkan bahwa Surat Keputusan tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 ini secara langsung merugikan kepentingan PENGUGAT dan bersifat konkret, individual dan final sehingga layak dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata usaha Negara;

8. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dalil PENGUGAT angka 3 halaman 12 sampai dengan halaman 18 yang pada pokoknya dalil mengenai sejarah kepemilikan tanah PENGUGAT. Baik seluruh maupun sebagian yang didalilkan PENGUGAT telah diperiksa dan kebenarannya sama sekali tidak terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Perdata di Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 9/PDT.G/2017/PN.BON; maupun pertimbangan Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 6/PDT.G/2020/PN.Sgt ;

9. Bahwa TERGUGAT INTERVENSI menolak dalil PENGUGAT angka V halaman 18 sampai dengan halaman 25 tentang Dasar dan Alasan Gugatan. Proses terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur No.: DA.001 Tahun 1974 tanggal 24 September 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang Diperlukan untuk Keperluan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina IV Kalimantan sudah sesuai hukum. Isi Surat Keputusan TERGUGAT pun sudah dilaksanakan sepenuhnya dan diterima oleh semua pihak terkait dalam keputusan TERGUGAT dimaksud. Lebih lanjut lagi keberadaan dan kepentingan TERGUGAT II INTERVENSI dalam melakukan usahanya di Kalimantan Timur termasuk dan tidak terbatas di lahan manifold station KM 53-SKG Bontang, sudah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor: 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 40 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa gugatan *aquo* adalah akal-akalan PENGUGAT untuk mendukung klaim PENGUGAT terhadap lahan station KM 53-SKG Bontang. PENGUGAT tidak mempunyai bukti hukum yang sah dan meyakinkan yang mendasarkan klaimnya atas lahan manifold station KM 53-SKG Bontang dihadapan Majelis Hakim Perdata, sehingga PENGUGAT mengajukan gugatan *aquo* ;
11. Bahwa selain tidak mampu membuktikan klaimnya atas manifold station KM 53-SKG Bontang, dalam gugatan *aquo* PENGUGAT juga tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan adanya kerugian yang diderita oleh PENGUGAT sebagai akibat langsung dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan untuk Keperluan pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina unit IV Kalimantan ;

D. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara gugatan ini memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;
- Menyatakan gugatan PENGUGAT LEWAT WAKTU atau setidaknya menyatakan PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan TERGUGAT tertanggal 24 September tahun 1974 Nomor: DA.001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan untuk Keperluan pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina unit IV Kalimantan;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 6 Oktober 2021, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan Dupliknya dan tetap pada jawaban semula

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 28 Oktober 2021, dan terhadap Replik tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 4 November 2021;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda bukti P-I sampai dengan P-12 sebagai berikut :

1. Bukti P-I : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Bon, tertanggal 5 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P-II : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur No:DA-001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang Diperlukan Untuk Keperluan Pabrik LNG Dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur, tertanggal 24 September 1974, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P-III : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, tertanggal 30 Juni 1972, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti P-IV : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara

Halaman 42 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Atas Tanah, tertanggal 26 Juni 1973,
(fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti P-V : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1974, tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan, tertanggal 5 Mei 1974, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P-VI : Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan dari H. Nyiwie. D kepada Zahrah, tertanggal 12 Maret 2015, (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P-VII : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor : 136/587/B.PPOD II, Perihal : Permohonan Penjelasan, tertanggal 13 Maret 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P-VIII : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri RI, Nomor : 590/443/BAK, Perihal : Permintaan klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur, tertanggal 28 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P-IX : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Nomor : 188.344/2249-Hk/2021, Hal : Permintaan klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974 tentang Penetapan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh Pertamina Unit IV Kalimantan Timur, tertanggal 27 April 2021, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P-X : Fotokopi Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 180/2463-Hk/2021, Perihal: Permintaan Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor DA-001 Tahun 1974, tertanggal 11 Mei 2021, Permintaan Klarifikasi Dokumen Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : DA-001 Tahun 1974, tertanggal 28 Januari 2021, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 43 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-XI : Fotokopi Surat dari Labuhari, Latu & Partners/kuasa hukum Van Nasibuan, Nomor : 11/VI/SPPH/LLP/2021, Perihal: Keberatan Tidak diberikannya copy Surat Gubernur Kaltim nomor DA 001 Tahun 1974, tertanggal 21 Juni 2021, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 592/05/PEM-13/III/2019, tertanggal 15 Maret 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan T-17**, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat dari Pertamina Unit IV Nomor : 021/WAPU-1a/75, Hal: Proyek Pembangunan jalan dan jalur pipa LNG dari Bontang ke Tanjung Santan, tertanggal 5 Februari 1975, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kutai, Nomor : Aga.55/PH-3.1/75, Perihal : Proyek Pembangunan jalan dan jalur pipa LNG dari Bontang ke Tanjung Santan, tertanggal 26 Februari 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Wakil Pimpinan Umum Pertamina Unit IV, Nomor : 081/WAPU-1a/75, Hal : Survey kayu-kayu yang termasuk jalur R.O.W Bontang-Tanjung Santan, tertanggal 20 Mei 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Wakil Pimpinan Umum Pertamina Unit IV, Nomor : 082/WAPU-1a/75, Hal: arealisasi pembangunan proyek jalan & jalur pipa LNG dari Bontang ke Tanjung Santan, tertanggal 20 Mei 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : A-119/I-Pem.DA, Perihal:

Halaman 44 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi pembangunan proyek jalan & jalur pipa LNG dari Bontang ke Tanjung Santan, tertanggal 23 Mei 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Nomor : A-120/I-Pem.DA, Perihal: Survey kayu-kayu yang termasuk jalur R.O.W Bontang-Tanjung Santan, tertanggal 23 Mei 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 6556/Ren/II-E/75, Perihal: Survey Tegakan Kayu Pada Areal Sepanjang Rencana Jalur Pipa Pertamina Unit IV, tertanggal 21 Juli 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : 3163/Ren/II-H/1975, Perihal: Survey kayu yang termasuk jalur R.O.W Bontang-Tanjung Santan, tertanggal 13 September 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Ketua Pembebasan Tanah TK.I Kalimantan Timur, Nomor : DA.799/PH-5/75, Perihal: Persetujuan ganti rugi kayu yang termasuk jalur R.V.O. Bontang di Tanjung Santan dan Lokasi pengeboran minyak, tertanggal 13 Oktober 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peta Situasi Lokasi Perubahan Jalur Pipa Guntung L.N.G terletak di Kampung Guntung-Tanjung Laut Kecamatan Bontang Daerah TK.II Kutai PLL Nomor : 1/1975, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peta Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi Pertamina Gas Kota Bontang, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Peta Telaahaan Kawasan Hutan Jaringan Pipa Gas Darat a.n PT. Pertamina Gas di Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 45 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, tertanggal 23 Agustus 2017, (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Salinan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Nomor : DA.001 Tahun 1974, Tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Yang Diperlukan Untuk Keperluan Pabrik L.N.G Dan Pabrik Pupuk Oleh Pertamina Unit IV Kalimantan, tertanggal 24 September 1974, (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Putusan Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Bon, tertanggal 5 Oktober 2017, (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Putusan Nomor : 15/PDT/2018/PT.SMR, tertanggal 23 April 2018, (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Putusan Kasasi Nomor : 3583 K/Pdt/2018, tertanggal 18 Desember 2018, (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan, dengan diberi tanda **bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-15**, sebagai berikut :

- 1.Bukti T.II.Intv-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7-03421 IIT.01.01-TH.2007, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 29 Maret 2007, (fotokopi sesuai asli);
- 2.Bukti T.II.Intv-2 : Fotokopi Surat Kuasa Nomor : 540/C00000/2008-S0, tertanggal 16 April 2008, (fotokopi sesuai print out);
- 3.Bukti T.II.Intv-3 : Fotokopi Akta Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas PT. Pertamina Gas, Nomor: 25, tanggal 28 Juni 2010, (fotokopi sesuai asli);

Halaman 46 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.Bukti T.II.Intv-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3583 K/Pdt/2018, tertanggal 18 Desember 2018, (fotokopi sesuai salinan yang dileges);
- 5.Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 15/PDT/2018/PT.SMR., tertanggal 23 April 2018, (fotokopi dari fotokopi);
- 6.Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN Bon, tertanggal 5 Oktober 2017, (fotokopi sesuai fotokopi yang diberi cap);
- 7.Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN Sgt, tertanggal 30 November 2020 (fotokopi sesuai salinan resmi);
- 8.Bukti T.II.Intv-8 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Nomor: DA.001 Tahun 1974, tentang Penetapan Lokasi Perusahaan Dan Letak Tanah Diperlukan Untuk Keperluan Pabrik L.N.G Dan Pabrik Pupuk Oleh Pertamina Unit IV Kalimantan, tertanggal 24 September 1974, (fotokopi dari fotokopi);
- 9.Bukti T.II.Intv-9 : Fotokopi Surat Pertamina Unit IV Nomor : 021/WAPU/1a/75, tertanggal 5 Februari 1975, (fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir);
- 10.Bukti T.II.Intv-10 : Fotokopi Surat Bupati Kabupetan Kutai Nomor : Agr.55/PH-3.1/75, Perihal: Proyek pembangunan jalan dan jalur pipa LNG dari Bontang ke Tanjung Santan, tertanggal 26 Februari 1975, (fotokopi dari fotokopi) ;
- 11.Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi Surat Direktorat Agraria Samarinda Nomor: DA.799/PH-5/75, tertanggal 13 Oktober 1975, perihal: Persetujuan ganti rugi kayu yang termasuk jalur R.V.W Bontang di Tanjung Santan dan Lokasi pengeboran minyak, ditujukan kepada Pimpinan Umum Pertamina Unit IV di Balikpapan, (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 47 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.II.Intv-12 : Fotokopi Data Pembebasan Lahan/Sumur PT. Pertamina (Persero) DOH Kalimantan Timur untuk SKG Bontang dan Persetujuan pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak, tanggal 3 April 1976, (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi Surat Kepolisian Resor Bontang, Nomor : B/68/II/2021/Reskrim, Perihal : Permintaan keterangan, tertanggal 22 Februari 2021, (fotokopi sesuai asli) ;
14. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 3407 K/07/MEM/2012, tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, tertanggal 21 Desember 2012, (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Intv-15 : Fotokopi Akta No. 10 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina Gas Tentang Pengangkatan Direktur Utama, tertanggal 19 September 2018, (fotokopi sesuai asli);

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan satu orang saksi yang bernama **ISKANDAR**, yang telah dimintakan keterangannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapannya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Keterangan Saksi ISKANDAR

- Bahwa benar saksi mengikuti sidang ke-4 di Pengadilan Negeri Bontang dengan Surat Keputusan Nomor: DA-001 Tahun 1974 dan berakhir di Tingkat PK ;
- Bahwa benar di Januari bukti belum dapat dan saksi menyarankan kepada almarhum untuk meminta ke Pengadilan Negeri Bontang Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor: DA-001 Tahun 1974, karena tidak boleh mengkopi atau mendekomentasikan maka almarhum menulis SK tersebut ;

Halaman 48 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam hal ini untuk meminta pendapat atau saran dari saksi
Pada tahun 2015 saksi dipercayakan untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kabupaten/Kota dalam lembaga KPK di Kaltim, melalui lembaga itulah kami bertemu dan berkonsultasi ;
- Bahwa benar yang dimaksud ketiadaan surat, karena kami tidak memiliki acuan fotokopi dari Surat Gubernur Nomor : DA-001 Tahun 1974, di Januari dan Februari saksi meminta kepada almarhum Van Nasibuan untuk meminta ke PN Bontang yang bisa ditulis tangan saja dan kemudian diketik, setelah saya baca kami membuat surat untuk Gubernur dan diarahkan ke Perpustakaan Badan Arsip Daerah oleh Prof. Ir. Aswin mengeluarkan Surat menyatakan bahwa Surat No. DA-001 Tahun 1974 tidak ada di Perpustakaan Badan Arsip Daerah dan kami mencoba lagi dibulan Maret akhir ke Biro Hukum Gubernur dan juga mengeluarkan Surat bahwa itu bukan prodak dari Biro Hukum Gubernur dan mencoba lagi ke Biro Pemerintahan, Perbatasan Dan Otonomi Daerah dan juga mengeluarkan Surat bahwa tidak diketemukan Surat No. DA-001 Tahun 1974 dan juga menyatakan bukan prodak pemerintah provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa benar Surat Gubernur DA-001 Tahun 1974, Saksi diperlihatkan (bukti T-14 dan T.II.Intv-14) ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan 3 surat dari kepala Biro tersebut, kami bermusyawarah dengan almarhum Van Nasibuan, kemudian saya membuat surat ke Pimpinan saya di Jakarta dan kami menyarankan untuk mengajukan PK dan ke 3 surat tersebut dijadikan novum dan saya menyarankan untuk ke 3 Surat tersebut kepada pejabatnya yang membuat surat pernyataan tersebut dibawah sumpah dan disaksikan, tetapi belum dijalankan oleh Van Nasibuan akan tetapi menurut saya itu belum pas karena saya yang disumpah di PN Bontang atas novum tersebut ;
- Bahwa benar tidak ada tanggapan terkait surat saksi kepada Wakil Gubernur ;
- Bahwa benar Pengadilan Negeri Bontang yang mengijinkan untuk menulis Surat Gubernur Nomor: DA-001 Tahun 1974;
- Bahwa benar perkara tersebut sampai PK;

Halaman 49 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pernah berkoordinasi ke Dinas Kehutanan, ke Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kaltim, ke Biro Aset dan Perlengkapan Provinsi Kaltim;
- Bahwa benar Van Hasibuan meminta surat Gubernur Nomor : DA-001 Tahun 1974 ke PN Bontang Januari-Februari 2020;
- Bahwa benar tidak melampirkan surat yang diketik tersebut, hanya melampirkan putusan Pengadilan Negeri Bontang, Putusan PT dan Kepemilikan Tanah Ny Zahrah;
- Bahwa benar menurut putusan Pengadilan Negeri Bontang, tanah itu sebagai tanah negara;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Van Hasibuan pernah melaporkan PT. Pertamina Gas melakukan pemalsuan ijin usaha;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti persidangan setempat HM 53 masalah tanah di Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa benar Itu posisinya di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar saksi mengetahui putusan Tingkat Pertama dan Banding sedang Kasasi saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tidak ikut waktu ada pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Sangatta;
- Bahwa benar Almarhum Van Nasibuan dan Ny Zahrah memiliki 11 hektar tanah, almarhum menceritakan pinjam pakai dilokasi tanah milik beliau untuk lewat ngatar air minum dengan minta ijin kepada beliau, setelah ditinggal pendidikan selama satu tahun setengah di Yogja, tanah yang dipinjam pakai tadi sudah diobok-obok masuk, karena beliau mempunyai legalitas kepemilikan pembelian sejak tahun 2000 dibuatkan surat 2015, beliau di lapangan untuk menahan, kemudian dibawa mediasi oleh Pertamina Gas, dimediasi jalan kemudian, pergantian sudah tidak ada lagi, ada tanaman Durian dan cempedak sudah potong habis, kemudian dilapangan tanah dikuasai beliau akhirnya di gugatlah oleh PT. Pertamina Gas di Pengadilan Negeri Bontang;
- Bahwa benar saksi mengetahui perkara di Pengadilan Negeri Bontang masalah bidang perbatasan tanah;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan di PN Bontang berapa luasnya 20.000 M²;

Halaman 50 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Saksi ikut pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Bontang terkait perkara tanah seluas 20.000 M² ;

-Bahwa benar Kalau posisi saat ini, tanah yang disengketakan di wilayah Kutai Timur, karena dari Utara ke Barat pipa Gas masuk Kutai Timur, sesuai peta kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan yang dilakukamn secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 28 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor : DA-001 Tahun 1974 Tertanggal 24 September 1974, tentang Penempatan Lokasi Perusahaan dan Letak Tanah yang diperlukan Pabrik LNG dan Pabrik Pupuk oleh PT. PERTAMINA Unit IV Kalimantan Timur (**Bukti T-14 = T.II.Intv-8**) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan secara

Halaman 51 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik tanggal 22 September 2021, sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Oktober 2021, yang isi selengkapnya juga telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi, yang selengkapnya juga telah diuraikan di atas, sehingga sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan di dalam eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi di dalam pertimbangan hukum mengenai dalil eksepsi sebab hal tersebut telah termuat di dalam bagian tentang duduk sengketa di atas, adapun eksepsi dari Tergugat pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN BADAN PERADILAN**
- 2.GUGATAN PENGUGAT BATAL DEMI HUKUM**
- 3.GUGATAN PENGUGAT A QUO PREMATUR / TERLALU DINI**
- 4.GUGATAN PENGUGAT LEWAT WAKTU / MELEBIHI BATAS WAKTU (KADALUARSA)**
- 5.PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING / KEDUDUKAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO**
- 6.GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUR LIBEL)**

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1. GUGATAN PENGUGAT LEWAT WAKTU**

Halaman 52 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **UU Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada angka 1 berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya dan eksepsi Tergugat II Intervensi termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat pada angka 1 yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak diperiksa oleh badan peradilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama ;

Halaman 53 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang keabsahannya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau tidak, maka tentunya Majelis Hakim akan menguji dengan menggunakan parameter identifikasi unsur-unsur dari makna Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang bersifat kumulatif dalam pengertian bahwa unsur-unsur tersebut secara hukum haruslah terpenuhi satu sama lain. Bahwa secara hukum untuk mengklasifikasikan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka hal tersebut harus didasarkan pada unsur makna dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Suatu Penetapan Tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana

Halaman 54 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat. "*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, dan ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut harus dimaknai juga sebagaimana unsur-unsur yang terdapat di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :

Halaman 55 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHPA atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia ;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur dari makna Keputusan Tata Usaha Negara jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* (**bukti T-14 = T.II.Intv-8**), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Gubernur Kalimantan Timur) dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang pertanahan, yang kewenangannya diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan pada bidang Pertanahan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, beserta Peraturan lainnya yang berlaku, bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan dalam bentuk objek sengketa, kemudian bersifat individual yaitu ditujukan kepada PT. Pertamina Unit IV Kalimantan Timur dan bersifat final yaitu penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum, dalam hal ini adalah pihak PT. Pertamina Gas (*incasu* Tergugat II Intervensi), dan tentunya setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Halaman 56 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang ditentukan dalam **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 mengenai kewenangan absolut Pengadilan secara hukum patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat pada angka 4 dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi pada angka 1 yang berkaitan dengan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkannya atau diterimanya keputusan badan atau Pejabat TUN tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi ini, ada beberapa fakta yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 24 September 1974 (**bukti T-14 = T.II.Intv-8**) ;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Bon tanggal 5 Oktober 2017 (**bukti P-1 = T-15 = T.II.Intv-6**) ;
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 15/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 23 April 2018 (**bukti T-16 = T.II.Intv-5**) ;
- d. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3583 K/Pdt/2018, tanggal 18 Desember 2018 (**bukti T-17 = T.II.Intv-4**) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sudah pernah berperkara di

Halaman 57 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang dengan Perkara Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Bon, dimana perkara perdata tersebut sudah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) pada tanggal 18 Desember 2018 sebagaimana Putusan dalam **bukti T-17 = T.II.Intv-4** ;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim dapat mengetahui juga kalau Penggugat sudah pernah mengetahui objek sengketa a quo sebagaimana **bukti T-14 = T.II.Intv-8** pada saat pemeriksaan persidangan dalam perkara Nomor : 9/Pdt.G/2017/PN.Bon di Pengadilan Negeri Bontang, dimana objek sengketa a quo menjadi bukti surat dalam perkara perdata tersebut, atau setidaknya pada saat perkara tersebut telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana Putusan Kasasi dalam **bukti T-17 = T.II.Intv-4**, kemudian dapat diketahui juga gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 13 Juli 2021, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 4 dan Tergugat II Intervensi pada angka 1 yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan beralasan hukum dan **haruslah dinyatakan diterima** ;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara a quo, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan **di terima** maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan gugatan **Penggugat tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang

Halaman 58 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 100 juncto Pasal 107 dan Pasal 107 A** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

-Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA

- 1.Menyatakan Gugatan Penggugat *Tidak Diterima* ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 468.500,- (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **4 Januari 2022** oleh kami, **ARIFUDDIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.** dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

Halaman 59 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) pada hari **Selasa, tanggal 11 Januari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **YETNA MULIYARTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan diberitahukan secara elektronik kepada Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

I.ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

II.DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YETNA MULIYARTI, S.H.

Halaman 60 dari 61 Halaman
Putusan Nomor : 24/G/2021/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Cetak Gugatan	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 188.500,-
5. PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 20.000,- +

JUMLAH

Rp. 468.500,-

(Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)